

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Penelitian ini didasarkan pada penelitian digital terhadap konten media sosial, khususnya TikTok, yang teridentifikasi mengandung unsur sensitif terkait isu keagamaan. Rentang waktu pengumpulan data dilakukan sejak Maret 2023 hingga April 2024, dengan fokus pada akun publik figur yang materinya memenuhi dari parameter linguistik forensik dan hukum untuk dikaji sebagai kasus penistaan agama.

Fenomena ini menjadi krusial mengingat karakteristik sosiokultural Indonesia atau budaya sosial di Indonesia yang menempatkan agama sebagai fondasi identitas utama. Dalam beberapa tahun terakhir, sentimen keagamaan sering kali bertransformasi menjadi komoditas politik identitas. Hal ini menciptakan suasana sosial yang reaktif atau penolakan, di mana setiap pernyataan yang dianggap menodai kesucian agama dapat dengan instan memicu eskalasi atau meningkatkan konflik. Terdapat tiga subjek utama dalam kajian ini yaitu, Lina Mukherjee dengan konten konsumsi daging babi, Aulia Rakhman melalui materi komedi tunggal (*stand-up comedy*), dan Galih Noval Aji Prakoso melalui konten tebak-tebakan hewan.

Berdasarkan klasifikasi teori John R. Searle, tuturan ketiga subjek dianalisis untuk melihat maksud, tujuan, niat, keinginan, serta permohonan ilokusinya dalam konteks hukum. Tindak Tutur Asertif (Menyatakan) Dalam kasus Lina Mukherjee, tuturan asertif muncul sebagai penegasan atas kesadaran subjek dalam melanggar norma, seperti pada ucapan "rukun iman sudah aku langgar." Di sini, penutur secara eksplisit mengakui penyimpangan yang dilakukan. Sementara itu, Aulia Rakhman menggunakan strategi asertif untuk membangun satir sosial. Poin yang paling

kontroversial adalah klaim statistik mengenai nama "Muhammad" di dalam institusi pemasyarakatan. Tindakan ini merupakan perubahan stereotip yang tidak lazim terhadap kemuliaan sebuah nama suci yang kemudian dikaitkan dengan perilaku kriminal. Galih Noval menggunakan ilokusi asertif untuk membangun kalimat teka-teki yang secara tidak langsung menggiring audiens pada kesimpulan yang merendahkan simbol religi.

Tindak Tutur Direktif (Memerintah/Meminta) Elemen direktif ditemukan saat penutur mencoba memengaruhi perilaku audiens atau mitra tutur. Aulia Rakhman, misalnya, menggunakan instruksi "Coba lu cek penjara" untuk memvalidasi klaimnya, yang berfungsi sebagai desakan bagi audiens untuk menerima perspektifnya. Galih Noval menggunakan direktif dalam bentuk tuntutan jawaban yang memicu interaksi humoris namun berisiko menyinggung sensitivitas SARA. Tindak Tutur Ekspresif dan Komisif Tindak tutur ekspresif dalam kasus-kasus ini berfungsi sebagai saluran emosi, seperti keluhan Lina Mukherjee mengenai "dipecat dari kartu keluarga" yang mendramatisasi konsekuensi sosial tindakannya. Secara komisif, Lina juga memberikan jaminan bahwa tindakannya dilakukan atas dasar "kesadaran diri," yang dalam perspektif hukum memperkuat pembuktian unsur kesengajaan (*mens rea*).

Tindak Tutur Deklaratif (Mengubah Status) Ini merupakan bagian paling fatal. Penggunaan lafaz "Bismillah" oleh Lina Mukherjee atau modifikasi intonasi *Ta'awudz* oleh Galih Noval merupakan tindakan deklaratif yang dianggap menodai kesucian kalimat suci. Modifikasi tersebut mengubah status kalimat doa menjadi instrumen humor atau provokasi, yang secara hukum memenuhi unsur penistaan. Pembuktian Delik Pidana Penodaan Agama Analisis tindak tutur di atas membuktikan terpenuhinya unsur-unsur pidana dalam beberapa regulasi, seperti UU ITE dan Pasal 156a KUHP. Lina Mukherjee: Kombinasi antara konsumsi babi (tindakan terlarang

dalam Islam) dan pengucapan lafaz "Bismillah" (simbol suci) secara sadar di ruang digital membuktikan adanya niat untuk menyebarkan informasi yang memicu kebencian. Aulia Rakhman: Materi komedi yang menghubungkan nama nabi dengan konotasi negatif dinilai sebagai penghinaan terhadap simbol agama yang melampaui batas kebebasan berekspresi. Galih Noval Aji Prakoso: Tindakan mengubah bacaan suci menjadi suara hewan (serigala) dianggap sebagai pelecehan instrumental terhadap ajaran agama. Secara keseluruhan, temuan ini menunjukkan bahwa dalam ruang siber, batas antara kreativitas konten dan pelanggaran hukum sangatlah tipis, terutama ketika simbol keagamaan dimanfaatkan sebagai materi provokasi atau hiburan yang tidak memperhatikan sensitivitas masyarakat.

B. Saran

Isu penistaan agama (sering juga disebut sebagai penodaan agama atau *blasphemy*) adalah topik yang sangat sensitif di Indonesia dan diatur secara ketat dalam hukum positif. Penelitian ini belum sepenuhnya tuntas untuk mengkaji ujaran kebencian yang begitu luas dan rumit. Keterbatasan izin dari pihak berwenang, kepolisian misalnya, dapat menjadi satu kendala, khususnya terdapat perkara yang sedang terproses hukum karena dapat dipandang sebagai opini di luar pengadilan.

Kasus yang dimaksud tidak termasuk dalam ruang lingkup penelitian ini karena peristiwa tersebut terjadi ketika penelitian sudah berada pada tahap akhir. Namun demikian, penelitian ini harus diselesaikan dalam kerangka penelitian akademik yang memiliki validitas ilmiah. Hasil penelitian ini diharapkan setidaknya dapat menjadi landasan atau acuan untuk penelitian lebih lanjut. Oleh karena itu, para peneliti merekomendasikan agar penelitian selanjutnya mengeksplorasi aspek-aspek yang

belum dibahas, mengingat pentingnya kontribusi bidang ini dalam menjaga harmoni dan kebaikan bersama di masyarakat.

